**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR KECAMATAN BANSARI**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

 Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan dibidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong Aparatur Negara mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa yang disebut ***Good Governance*** dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung subtansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah, tetapi ***keterbukaan (transparansi)*** selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk didalamnya para penyelenggara pemerintahan negara, mulai dari pusat, provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan unit terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah yang disusundengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum dan disampaikantepat waktu.

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

 Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Kecamatan Bansari Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan kecuali Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 sedangkan rekapitulasinya disusun secara konversiantara Permendagri 13 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkanagar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalapahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuanuntuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

 CALK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada hakekatnya sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah. Sedangkan maksuddan tujuandisusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan informasi secara nyata tentang realisasi anggaran, neraca, arus kas, beserta catatan laporan keuangan kepada pengguna yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi/berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

1. **LANDASAN HUKUM**
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembrana Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Playanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kecamatan Bansari (Lembaran Daerah Kecamatan Bansari Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 - 2014) Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019
17. Peraturan bupati Temanggug Nomor 80 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten temanggung Tahun 2020

**BAB II**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**TAHUN 2020**

1. **PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BELANJA**

Belanja Daerah meliputi Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dalam Tahun Anggaran 2020 di Kantor Kecamatan Bansari Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

terdiri dari :

1. **Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.990.619.873.- atau 96,43 % dari anggaran sebesar Rp. 2.064.102.738,-

1. **Belanja Langsung**

Belanja Langsung meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Rp. 236.085.735,- atau 92,27 dari anggaran sebesar Rp. 255.842.500,-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tarif Anggaran****(Rp.)** | **Realisasi Anggaran****(Rp.)** |
| **1** | **Belanja Langsung** |  |  |
|  | 1. Belanja pegawai
 | 99.330.000 | 96.845.000 |
|  | 1. Belanja barang dan jasa
 | 156.512.500 | 139.240.735 |
|  | c.Belanja modal | 0 | 0 |
|  | **JUMLAH** | **255.842.500** | **236.085.735** |

**PENJELASAN**

 **a. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 96.845.000,-

Atau 97,49 % dari anggaran sebesar Rp. 99.330.000,-

1. **Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 139.240.735,- atau 88,96% dari anggaran sebesar Rp. 156.512.500,-

1. **Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 0,

1. **PENJELASAN LAPORAN NERACA**
2. **KAS dan SETARA KAS**

**Tahun Anggaran 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Jumlah****(Rp.)** |
| **1.** | **Kas dan Setara Kas** |  |
|  | 1. Kas di Bank
 | 0 |
|  | 1. Kas di Bendahara Pengeluaran
 | 0 |
|  | 1. Kas di Bendahara Penerimaan
 | 0 |
|  | **JUMLAH KAS dan SETARA KAS** | **0** |

Saldo kas dan setara kas sebesar Rp. 0, terdiri dari uang di rekening Giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0, dana yang disetor Bendahara Pengeluaran ke bank sisa dari UP/GU/TU sebesar Rp. 0 dan uang di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,-.

1. **Kas di Bank**

Saldo Kas di bank dalam bentuk Rekening Giro di Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0.

1. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang sudah disetor Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2020 sebesar Rp. ,- terdiri dari :

1. SILPA Rp. 0, -.
2. Pajak yang belum disetor Rp. 0,-
3. **Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020.

* NIHIL
1. **PIUTANG**
* NIHIL
1. **PERSEDIAAN**

Saldo ini menggambarkan jumlah persediaan barang untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dan Pelayanan kepada masyarakat.

**Persediaan per 31 Desember 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA BARANG** | **SISA BARANG** |
| **JUMLAH BARANG** | **HARGA SATUAN** | **JUMLAH** |
| 1 | Kertas Hvs 70 gr | 1 rim | 53.000 | 53.000 |
| 2 | Snelhekter kertas  | 3 buah | 1.200 | 3.600 |
| 3 | Stopmap kertas | 5 buah | 1.200 | 6.000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **JUMLAH** | **62.600** |

1. **INVESTASI JANGKA PANJANG**
* Nihil
1. **ASET TETAP**

Komposisi dan Nilai Asset Tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

**ASSET TETAP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Tahun 2020****(Rp.)** | **Bertambah****(Rp.)** | **Berkurang****(Rp.)** | **Tahun 2019****(Rp.)** |
| 1. Tanah
 | 140.000.000 | 0 | 0 | 140.000.000 |
| 1. Peralatan dan Mesin
 | 997.857.184 | 19.050.000 | 0 | 978.807.184 |
| 1. Gedung dan Bangunan
 | 926.527.000 | 0 | 0 | 926.527.000 |
| 1. Jalan, irigasi dan Jaringan
 | 6.712.600 | 0 | 0 | 6.712.600 |
| 1. Asset tetap lainnya
 | 7.866.500 | 0 | 0 | 7.866.500 |
| JUMLAH | 2.078.963.284 | 19.050.000 | 0 | 2.059.913.284 |

Saldo akhir Asset Tetap Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.078.963.284,-

Saldo masing – masing kelompok Asset Tetap per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **TANAH**

 Estimasi harga sekarang sejumlah Rp. 140.000.000,- Terdiri dari :

Tanah Kantor Kecamatan Bansari terletak di Jalan Parakan Bansari No. 1 Bansari dengan luas 4.120 M² dengan estimasi harga sekarang Rp. 140.000.000,-

1. **PERALATAN / MESIN**

Nilai nominal Rp. 997.507.184,- terdiri dari :

1. Alat Besar Rp. 4.500.000,-
2. Alat Angkutan Rp. 615.885.334,-
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 500.000,-
4. Alat pertanian Rp. 5.700.000,-
5. Alat kantor dan Rumah Tangga Rp. 264.027.850,-
6. Alat Studio, komunikasi dan pemancar Rp. 13.885.000,-
7. Komputer Rp. 87.859.000,-
8. Alat keselamatan Kerja Rp. 5.500.000,-
9. **GEDUNG dan BANGUNAN**

Jumlah nominal Rp. 926.527.000,- terdiri dari :

1. Bangunan Kantor Kecamatan Bansari terletak di Jalan Bansari-parakan No. 1 Bansari dengan harga sekarang Rp. 876.457.000,-

Tugu titik kontrol / pasti Rp. 50.070.000,-

1. **JALAN DAN JARINGAN IRIGASI**

Jalan dan Jaringan Irigasi nilai nominal Rp. 6.712.600,-

1. **ASET TETAP LAINNYA**

Nilai nominal Rp. 7.866.500,- terdiri dari :

* Buku Perpustakaan jumlah nominal Rp. 7.866.500,-
1. **ASSET LAINNYA**
* Aset lainnya Rp. 56.940.000,-

**Kewajiban Jangka pendek**

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Kantor Kecamatan Bansari yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020, yang meliputi hutang PFK, Hutang bunga, Bagian lancar Hutang Jangka Panjang, dan lain-lain kewajiban jangka pendek sebagai berikut :

 Kewajiban jangka pendek 2020 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rp | Rp |
| 1. Hutang PFK
2. Hutang belanja
 | 060.203.166 | 00 |
|  | 60.203.166 | 0 |

1. Hutang PFK

Hutang PFK per 31 Desember 2020 sebesar 0 adalah hutang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD namun sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetor ke Kas Negara dan disetor pada tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :

Kantor Kecamatan Bansari Rp. 0,-

1. Hutang belanja Rp. 60.203.166,-

**EKUITAS DANA**

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih kantor Kecamatan Bansari meliputi Ekuitas Dana Lancar ( EDL ),Ekuitas Dana Investasi ( EDI ) dan Ekuitas Dana Cadangan ( EDC ) saldo per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas Dana :

 **2020**  **2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rp | Rp |
| 1. Ekuitas Dana Lancar
2. Ekuitas Dana Investasi
3. Ekuitas Dana Cadangan
 |  62.6002.078.963.2840 | 4.551.000 2.059.913.284  0 |
| Jumlah Ekuitas Dana | **2.079.025.884** | **2.064.464.284** |
|  |  |  |

Penjelasan

1. Ekuitas Dana Lancar ( EDL)

Nilai nominal sejumlah Rp. 62.600,- terdiri dari :

* Sisa lebih pembiayaan anggaran : Rp. 0,-
* Pajak yang belum disetor : Rp. 0,-
* Cadangan persediaan : Rp. 62.600,-

 JUMLAH : Rp. 62.600,-

1. Ekuitas Dana Investasi ( EDI )

Diinvestasikan dalam Asset Tetap sejumlah Rp. 2.078.963.284,-

1. Ekuitas Dana Cadangan – Rp. 0,-

**BAB III**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

**SKPD KANTOR KECAMATAN BANSARI**

1. **ENTITAS AKUNTANSI**

Dalam pelaksanaan akuntansi kantor kecamatan Bansari dilaksanakan berdasarkan pada Perda Kabupaten Temanggung No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. **ENTITAS PELAPORAN**

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bansari.

1. **PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL**

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan Kantor Kecamatan Bansari mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB IV**

**P E N U T U P**

 Penyelenggaraaan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, Kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2015 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa rangkaian penyelenggaraaan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapat kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Bansari, 31 Desember 2020

**CAMAT BANSARI**

**Drs.MUHAMMAD NIZAR ARDHANI.MM**

PEMBINA TINGKAT I

NIP: 19670513 199303 1 009